



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTARI DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, perlu diberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTARI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa di Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi terkait yang ditunjuk untuk mengelola bantuan beasiswa di Kabupaten Belitung Timur.
6. Beasiswa adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan/atau Institusi Pendidikan sederajat yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Badan Hukum Yang sah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Mahasiswa berprestasi adalah siswa berprestasi Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur
9. Keluarga Tidak Mampu adalah Keluarga yang di lingkungan sekitarnya dianggap tidak mampu sesuai indikator dari Badan Pusat Statistik Nasional dan di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Setempat.
10. Beasiswa Permanen adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, mulai dari yang bersangkutan

masuk perguruan tinggi sampai dengan yang bersangkutan wisuda, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

11. Beasiswa Non Permanen adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, yang dimana Penerima Beasiswa dan Jumlah Besar Beasiswa akan selalu di tinjau ulang dan disesuaikan setiap tahunnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan keluarga yang tidak mampu.
- (2) Sasaran bantuan dana pendidikan adalah mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur.

BAB III

Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Bagian KESATU

KRITERIA

Pasal 3

Kriteria bagi pemohon bantuan dana pendidikan adalah;

- a. warga berprestasi di Kabupaten Belitung Timur
- b. warga yang tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain
- d. telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Pasal 4

Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan beasiswa permanen dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q Kepala Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan.

- b. fotocopy Ijazah yang di legalisir dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan bukan merupakan lulusan Paket C.
- c. fotocopy Rapor dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- d. fotocopy Piagam Penghargaan yang pernah diraih, apabila ada.
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali.
- f. fotocopy Kartu Keluarga
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
- h. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa dan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan menikah selama belum menyelesaikan pendidikannya.
- i. surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur apabila telah menyelesaikan pendidikannya.
- j. surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah diterima pada Perguruan Tinggi dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi tersebut.

BAB III

Persyaratan Beasiswa Non Permanen

Pasal 5

Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belitong Timur c.q Kepala Instansi yang ditunjuk untuk mengelola bantuan beasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa.
- c. Transkrip Nilai selama 4 semester berturut-turut dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 untuk Program Eksakta dan 3,00 untuk Program Non Eksakta.
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali.
- e. fotocopy Kartu Keluarga

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Bagian KESATU

Pasal 6

- (1) Permohonan beasiswa baik beasiswa permanen maupun beasiswa non permanen disampaikan kepada Bupati Balitung Timur melalui Kepala Instansi yang ditunjuk untuk mengelola bantuan beasiswa.
- (2) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Instansi yang ditunjuk untuk mengelola bantuan beasiswa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa.
- (4) Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan Daerah.

Bagian KEDUA

BIAYA

Pasal 7

- (1) Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (3) Beasiswa di transferkan langsung melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang mendapat beasiswa permanen berhak memperoleh :
 - a. uang pendaftaran;
 - b. biaya masuk;
 - c. biaya semester;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya penunjang perkuliahan; dan
 - f. biaya hidup setiap bulan;

- (2) Mahasiswa yang mendapat beasiswa non permanen berhak memperoleh biaya hidup setiap bulannya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 9

Mahasiswa yang di berikan beasiswa berkewajiban :

- a. memberikan laporan hasil akademik kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur setiap Akhir Semester dengan Indeks Prestasi Minimal 2,75 untuk Program Eksakta dan 3,00 untuk Program Non Eksakta;
- b. menyelesaikan pendidikannya dengan waktu 5 (lima) tahun untuk program eksakta dan 4,5 tahun untuk program non eksakta; dan
- c. mengabdikan kepada Pemerintah Daerah baik sebagai PNS atau sebagai PTT sekurang-kurangnya selama masa belajar ditambah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB VI

SANGSI

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa wajib mengembalikan semua beasiswa yang diterimanya apabila :
- a. mengundurkan dari Perguruan Tinggi;
 - b. dikeluarkan (drop out) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. terlibat dalam tindak Pidana;
 - d. menikah dan/atau hamil saat menjadi mahasiswa tanggungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. mengikat Kontrak Kerja dengan pihak lain selain Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Apabila dalam masa studi penerima beasiswa tidak mendapatkan Indeks Prestasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) maka pemberian beasiswa bisa dihentikan oleh Bupati.

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa bertanggungjawab dalam pengelolaan beasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A.RANI